



PUTUSAN

NOMOR : 72 / G / 2017 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

ZULHANUDDIN., S.H. M.A.P., : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (terakhir staf pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat), bertempat tinggal di Jalan Eka Surya No. 6 Lk. I, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. AHMAD YUNI NASUTION, S.H. ;-----

2. AHMAD HIDAYAT, S.H. ;-----

masing - masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**AHMAD YUNI Nst, SH. & REKAN**”, berkantor di Jalan Sikambing No. 41-A, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **17 Mei 2017**. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT ;**

Hal. 1 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN



----- M E L A W A N -----

GUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.
30, Kelurahan Medan Hulu, Kecamatan Medan
Maimun, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan **Nomor : 72/PEN/2017/PTUN-MDN**, tanggal **31 Mei 2017**, tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 72/PEN-
PP/2017/PTUN-MDN**, tanggal **05 Juni 2017**, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 72/PEN-HS/
2017/PTUN-MDN**, tanggal **22 Juni 2017**, tentang Penetapan Hari Persidangan ; ---

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh
Para pihak ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal
26 Mei 2017, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan

Hal. 2 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **29 Mei 2017, Nomor : 72/G/2017/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **22 Juni 2017**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 800/644/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulhanuddin SH.M.A.P ;** -----

B. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa yang dituju objek sengketa tersebut adalah Penggugat. Sedangkan objek sengketa tersebut tentang pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada tahun 2008, sebagaimana dinyatakan pada diktum kesatu objek sengketa. Pada hal Penggugat tidak ada melanggar pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang No.5 tahun 2014 karena Undang – Undang No.5 tahun 2014 tersebut baru diundangkan pada tanggal 5 Januari 2014. Maka penerbitan objek sengketa tersebut telah merugikan Penggugat. Sebab Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena kesalahan yang tidak pernah Penggugat lakukan. Mana mungkin Penggugat melanggar peraturan yang belum diundangkan ; -----

Hal. 3 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN



C. TENGGANG WAKTU

Bahwa objek sengketa baru Penggugat ketahui dan terima pada tanggal 27 Maret 2017. Maka gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang – Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 yaitu gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

D. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan cara menerbitkan objek sengketa. Maka penerbitan objek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh sebab itu, pengajuan gugatan a quo telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang – Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 yaitu **Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----**
2. Bahwa Penggugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang menjadi landasan yuridis penerbitan objek sengketa itu sendiri yaitu Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian jo Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor : 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 96 tahun 2000 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan asas kepastian hukum karena antara konsiderans dengan dictumnya saling bertentangan. Oleh sebab itu, dasar hukum pengajuan gugatan a quo adalah pasal 53 ayat 2 huruf a Undang – Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 yaitu “ **Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – perundangan yang berlaku ;** -----

Hal. 5 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa **SENGKETA TATA USAHA NEGARA** adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 9 Undang – Undang tersebut. Selanjutnya Pasal 87 Undang – Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “ **dengan berlakunya Undang – Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.9 tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----**

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- Berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan AUPB.



- Bersifat final dalam arti luas.
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

4. Bahwa sesuai dengan dictum kedua objek sengketa yang menyatakan **“Apabila tidak ada banding administrasi, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke lima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini”**. Untuk itu Penggugat telah mengajukan banding administrasi kepada BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN. Terhadap banding administrasi Penggugat tersebut, BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan, sebagaimana dinyatakan pada poin 3 dan poin 4 Surat BAPEK Nomor : 245//BAPEK/S.1/2017 tanggal 26 April 2017 Perihal : Penjelasan Banding Administrasi Zulhanuddin S.H.M.A.P, NIP : 19611130 198903 1 004 Pegawai Negeri Sipil pada Badan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat yaitu : -----

(3). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap banding administratif saudara Zulhanuddin S.H.M.A.P maka bahan – bahan yang telah dikirimkan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian kami kembalikan.

(4) Apabila Saudara tidak puas atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/644/2017 tanggal 6 Februari 2017. Maka saudara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian diterima oleh saudara.

5. Bahwa dengan telah dijawabnya permohonan banding administrasi Penggugat tersebut. Maka objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/644/2017 tanggal 6 Februari 2017 telah final. Selain itu, objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penerbitan objek sengketa tersebut telah merugikan Penggugat, Oleh sebab itu Penggugat sangat keberatan. Maka penerbitan objek sengketa tersebut telah menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Gubernur Sumatera Utara selaku pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili gugatan a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang – Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 yaitu “ **Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ; -----**

E. ALASAN atau DALIL PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan yang berlaku adalah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang menjadi landasan yuridis penerbitannya, yaitu **Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang**



Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor :
8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian jo Undang – Undang
Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah jo Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No.7 tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 96 tahun 2000
tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diuraikan
pada bagian mengingat dari konsiderans objek sengketa ; -----

Bahwa meskipun Tergugat mendasarkan penerbitan objek sengketa pada
beberapa peraturan perundang – undangan sebagaimana tersebut diatas. Akan
tetapi Tergugat tidak menyebutkan pasal – pasal mana dari peraturan
perundang – undangan tersebut yang dijadikan landasan yuridis penerbitan
objek sengketa. Pada hal penyebutan pasal – pasal tersebut sangat penting
guna mengetahui pasal mana yang melegalisasi kewenangan Tergugat
untuk memberhentikan Penggugat Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil (landasan yuridis dari segi formil) dan pasal mana yang dilanggar



Penggugat yang mengakibatkan Penggugat diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (landasan yuridis dari segi materil). Dengan tidak disebutkan pasal – pasal mana dijadikan landasan yuridis penerbitannya. Maka terkesan seakan – akan semua pasal yang ada dalam peraturan perundang – undangan tersebut, dijadikan sebagai landasan yuridis penerbitan objek sengketa baik dari segi formil maupun dari segi materil. Hal ini sesuatu yang tidak mungkin diperbuat Penggugat ; -----

Bahwa pada huruf d bagian menimbang dari konsideran objek sengketa tersebut, Tergugat menyatakan **bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Zulhanuddin S.H.M.A.P., tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 tahun 2014.** Akibat pelanggaran tersebut Tergugat **menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, Zulhanuddin S.H.M.A.P NIP : 19611130 198903 1 004 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan : Staf, Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Karena yang bersangkutan pada tahun 2008 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014,** sebagaimana dinyatakan Tergugat pada poin KESATU diktum objek sengketa. Pada hal pada huruf a bagian menimbang dari konsiderans objek sengketa tersebut, Tergugat menyatakan bahwa sdr.**Zulhanuddin SH.M.AP NIP : 19611130 198903 1 004 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan : Staf, Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat berdasarkan Putusan**



Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor : 811/Pid.B/2008/PN.Stb tanggal 15 April 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama secara berlanjut dan menghukum yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pernyataan Tergugat pada huruf d bagian menimbang dan poin kesatu diktum objek sengketa telah bertentangan dengan pernyataan Tergugat pada huruf a bagian menimbang tersebut. Sebab pada huruf d dan diktum kesatu tersebut Tergugat menyatakan bahwa kesalahan Penggugat adalah karena melanggar pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada tahun 2008. Sedangkan pada huruf a tersebut, Tergugat menyatakan bahwa kesalahan Penggugat adalah karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo 18 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 64 KUH Pidana ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, konsiderans objek sengketa tersebut tidak bersesuaian. Demikian juga antara konsiderans dengan diktum, juga tidak



bersesuaian. Oleh sebab itu Penggugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang menjadi landasan yuridis penerbitan objek sengketa yaitu peraturan perundang – undangan yang tercantum pada bagian mengingat dari konsiderans objek sengketa tersebut, sebab : -----

1. **Pasal 136 jo pasal 137 UU No.5 tahun 2014 jo pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menentukan sebagai berikut : -----

- **Pasal 136 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** menyatakan “**Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku “ ; -----**
- **Pasal 137 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** menyatakan bahwa “ **Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844“ dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ; -----

- Pasal 141 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Undang – Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan objek sengketa ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2016. Dengan demikian objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ; -----
- Bahwa oleh karena Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian jo ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam BAB V UNDANG – UNDANG Nomor : 32 Tahun 2004 tentang PEMERINTAHAN DAERAH sebagaimana telah diubah dengan UNDANG – UNDANG Nomor : 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang PEMERINTAH DAERAH tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka penerbitan objek sengketa tersebut tidak sah dan tidak berkuatan hukum

Hal. 13 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka penerbitan objek sengketa selaku putusan Tata Usaha Negara tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan pasal 136 jo pasal 137 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 jo pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Pasal 87 Ayat (4) Huruf b dan d UNDANG – UNDANG NOMOR : 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA.

Bahwa Tergugat pada konsideran objek sengketa hanya menyebutkan Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada menyebutkan pasalnya. Akan tetapi pada diktum kesatu, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil **Karena pada tahun 2008 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.**

Maka berdasarkan diktum kesatu tersebut, pasal yang dilanggar Penggugat yang mengakibatkan Penggugat diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014. Pada hal pada huruf a bagian menimbang, Penggugat menyatakan kesalahan Penggugat adalah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dan berkelanjutan pada tahun 2008. Berarti Penggugat tidak ada melanggar ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b dan d tersebut pada tahun 2008. Maka Penggugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan **ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, sebab : -----

- Bahwa pada diktum KESATU objek sengketa, Tergugat menyatakan **Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Zulhanuddin S.H., M.A.P NIP : 19611130 198903 1 004 Pangkat/Golongan IV/b, Jabatan : Staf. Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.** Karena yang bersangkutan pada tahun 2011 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Maka berdasarkan diktum kesatu tersebut, Penggugat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 pada tahun 2008. Pada hal Undang - Undang tersebut baru diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, sebagaimana ditentukan pada pasal 141 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 yaitu **Undang – Undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.** Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. Berarti pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 tersebut belum ada/belum diundangkan. Maka penggugat tidak mungkin melanggar pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 pada tahun 2008 ;

Hal. 15 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008, Penggugat benar tersandung masalah hukum yaitu melanggar pasal 3 jo 18 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 64 KUH Pidana. Untuk itu Pengadilan Negeri Stabat dalam Putusannya Nomor : 811/Pid.B2008/PN-Stb tanggal 15 April 2009 telah menghukum Penggugat yaitu **Menyatakan Terdakwa ZULHANUDDIN, S.H., M.A.P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama – sama secara berkelanjutan dan Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurung selama 1 (satu) bulan ; -**
- Bahwa patut disimpulkan kalau yang dimaksud Tergugat dengan perbuatan Penggugat yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 pada tahun 2008 adalah sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 811/Pid.B/2008/PN-Stb tanggal 15 April 2009 tersebut. Sebab putusan tersebut telah dikemukakan Tergugat pada huruf a bagian menimbang dari konsiderans objek sengketa yaitu bahwa sdr. **Zulhanuddin., S.H.M.A.P NIP : 19611130 198903 1 004 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan : Staf, Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor : 811/Pid.B/2008/PN.Stb tanggal 15**

Hal. 16 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama secara berlanjut dan menghukum yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak ada melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dinyatakan pada diktum kesatu tersebut. Yang dilanggar Penggugat adalah ketentuan pasal 3 jo 18 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 64 KUH Pidana, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya Nomor : 811/Pid.B2008/PN-Stb tanggal 15 April 2009 ; -----
- Bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No.5 tahun 2014 menyatakan bahwa **PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena : (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah**



memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Dari uraian tersebut, Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d tidak ada mengatur tentang norma hukum yang harus dipatuhi/ditaati. Maka Penggugat tidak ada melanggar ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

- **Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 sebagaimana telah dikemukakan diatas. Maka penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 itu sendiri ; -----**
- Bahwa pasal 87 ayat 4 huruf b dan d mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil dapat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat apabila dihukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Meskipun putusan Pengadilan Negeri Stabat No : 811/Pid.B/2008/PN-Stb telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b dan d UU No.5 tahun 2014 tersebut tidak dapat diterapkan kepada Penggugat karena Penggugat dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014. Oleh sebab itu, penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b dan d tersebut ; -----



- Bahwa ketika Penggugat tersandung masalah hukum pada tahun 2008. Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No.5 tahun 2014 tersebut belum ada dan/atau belum diundangkan. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014 tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat. Karena Undang – Undang tidak dapat berlaku surut. Oleh sebab itu, penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014 tersebut ; -

3. PASAL 141 UNDANG - UNDANG Nomor : 5 tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA menentukan sebagai berikut :

Bahwa pelanggaran ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014 tersebut terjadi pada tahun 2008. Sedangkan UU No. 5 tahun 2014 baru diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, sebagaimana ditentukan dalam pasal 141 UU No. 5 tahun 2014 yaitu **Undang – undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Di undangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014.** Oleh karena pada tahun 2008, Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014 tersebut belum diundangkan. Maka ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014 tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat sesuai dengan asas hukum yaitu Undang – Undang tidak dapat berlaku surut ; -----

4. PASAL 89 UNDANG - UNDANG No. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA menentukan sebagai berikut :

Bahwa pasal 89 menyatakan “ **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 diatur dengan Peraturan Pemerintah “. Pasal 89 tersebut secara khusus menyatakan bahwa **pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.** Oleh karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014 tersebut belum dapat diberlakukan kepada Penggugat. Sedangkan ketentuan pasal 139 UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan **bahwa pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang – undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang – Undang ini,** terkesampingkan oleh ketentuan pasal 89 tersebut, sesuai dengan asas hukum yaitu *lex specialis derogat lex generalis* ; -----

Bahwa peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 tersebut, baru diundangkan pada tanggal 7 April 2017 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dimana pasal 252 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa **“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf badan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan tehitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum “Sedangkan ketentuan Pasal 250 huruf b dan d tersebut sama dengan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b dan d yaitu PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena (b) dipidana dengan pidana**

Hal. 20 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum **dan (d)** dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 UU No. 5 tahun 2014 tersebut, ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014 tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat karena peraturan pelaksanaannya belum ada. Dan jika mengacu pada ketentuan pasal 252 tersebut, maka ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014 tersebut tidak dapat diberlakukan lagi kepada Penggugat karena putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 811/Pid.B2008/PN-Stb tanggal 15 April 2009 tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 April 2009 ; -----

5. **PASAL 139 UNDANG – UNDANG No. 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA** menentukan sebagai berikut :

Bahwa pasal 139 tersebut menyatakan **bahwa pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang – undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan**

Hal. 21 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang ini. Dari beberapa peraturan pelaksana UU No. 8 tahun 1974 yang dijadikan sebagai landasan penerbitan objek sengketa yang mengatur tentang pemberhentian PNS dengan tidak hormat, hanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang pemberhentian PNS dengan tidak hormat yaitu Pasal 8 huruf b yang menyatakan “**Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena (b) dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi – tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat**”. Sedangkan pasal 139 mensyaratkan pemberlakuan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 5 tahun 2014. Oleh karena pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014 menentukan lain yaitu harus dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Maka secara yuridis ketentuan PP No. 32 tahun 1979 tersebut sepanjang yang mengatur tentang pemberhentian tidak hormat tidak sesuai lagi dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014. Oleh sebab itu penggunaan PP No. 32 tahun 1979 sebagai landasan yuridis penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan pasal 139 UU No. 5 tahun 2014 tersebut ; -----

6. **Pasal 30 ayat 1 dan 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 96 tahun 2000 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menentukan sebagai berikut : -----**
Bahwa oleh karena, objek sengketa tidak ada membatalkan surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Surat

Hal. 22 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.13/1343.D/89 tanggal 15 Juli 1989. Sebagaimana ditentukan pasal 30 ayat 1 dan 2 PP No.9 tahun 2003 tersebut yaitu ayat 1 **“Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif “** dan ayat 2 menyatakan **“tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa (c) pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan atau pemindahan “** ; -----

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.13/1343.D/89 tanggal 15 Juli 1989 tersebut tidak dibatalkan maka Surat Keputusan tersebut tetap sah dan berkekuatan hukum ; -----

7. **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor : 53 TAHUN 2010 tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL** menentukan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak ada melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dinyatakan pada diktum kesatu, sehingga diberhentikan sebagai PNS dengan tidak hormat. Hal ini bersesuaian dengan konsiderans objek sengketa yaitu Tergugat tidak ada menyebutkan kalau Penggugat melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, hingga saat ini Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 yaitu **“ setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum “**. Oleh sebab itu, diktum kesatu tersebut keliru karena Penggugat di jatui hukuman disiplin berat berupa

Hal. 23 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan **pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang Undang No.5 tahun 2014**. Pada hal **pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang Undang No.5 tahun 2014** tidak ada mengatur tentang disiplin pegawai negeri. Sedangkan disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010. Oleh sebab itu, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

8. **PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL** sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 30 tahun 2015 tentang PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 7 tahun 1977 tentang PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL** menentukan sebagai berikut : -----

Bahwa penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor : 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagai landasan yuridis penerbitan objek sengketa tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No.5 tahun 2014. Sebab dictum kesatu menyatakan Penggugat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar pasal 87 ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 tahun 2014 pada tahun 2011. Pada hal Penggugat selama ini tidak ada bermasalah dengan gaji ; -----

Hal. 24 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan **Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian** sebagaimana telah diubah dengan **Undang – Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian** jo **Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** jo **Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** jo **Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil** sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil** jo **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** jo **Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 96 tahun 2000 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** jo **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;**

9. ASAS KEPASTIAN HUKUM.

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang –

Hal. 25 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Meskipun Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah mendasarkannya kepada : -----

- a. Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.
- b. Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor : 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 96 tahun 2000 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hal. 26 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi tidak memberikan kepastian hukum sebab : -----

- Tergugat menjadikan Undang – Undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai landan juridis penerbitan objek sengketa tersebut yaitu Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian dan Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; -----
- Tergugat tidak menyebutkan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan tersebut, yang dijadikan sebagai landasan juridis penerbitan objek sengketa. Sehingga tidak diketahui mana yang menjadi landasan juridis dari segi formil dan mana yang menjadi landasan juridis dari segi materil ; -----

Maka penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas ; -----

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----**
2. **Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 800/644/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulhanuddin S.H., M.A.P ; -----**
3. **Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 800/644/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pemberhentian Tidak**

Hal. 27 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **Zulhanuddin**

S.H., M.A.P ; -----

4. **Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke keadaan semula ;** -----
5. **Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;** -----

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditentukan Para Pihak hadir menghadap di Persidangan, Penggugat hadir Kuasanya : **AHMAD YUNI NASUTION, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **17 Mei 2017**, sedangkan Tergugat hadir **FERDY, S.H., M.Hum.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No : 180/5614/2017** tertanggal **6 Juli 2017 ;** -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini : -----

- Bahwa benar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/644/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulhanuddin, S.H., M.A.P setelah dengan seksama mempertimbangkan segala kelengkapan persyaratan

Hal. 28 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana terurai secara lengkap dalam konsideran membaca dan
menimbang dari objek sengketa tersebut ; -----

- Bahwa benar keputusan Tergugat tersebut diatas tidaklah berdiri sendiri melainkan haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindak lanjut administrasi yang berawal dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 811/Pid.B/2008/PN-Stb tanggal 18 April 2009 yang intinya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama secara berlanjut dan kemudian dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selam 1 (satu) bulan dan putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*) ; -----
- Bahwa benar dengan mencermati adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Langkat telah melaksanakan Rapat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara tertanggal 18 Mei 2015 yang dihadiri Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim BPPKK serta turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang dalam rapat dimaksud telah diambil keputusan untuk mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap PNS yang terlibat kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengacu kepada ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan lainnya yang relevan serta setelah mempertimbangkan

Hal. 29 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN



kewenangan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan benar salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat tersebut yang diusulkan untuk ditindak lanjuti oleh Tergugat adalah Penggugat sendiri ; -----

- Bahwa benar usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan pangkat/golongan Pembina Tk.IV-b tersebut adalah sejalan dengan Surat Bupati Langkat Nomor : 880.966/BKD/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS An. Zulhanuddin, S.H., M.A.P, NIP : 196111301989031004 sebagaimana terurai dalam diktum membaca pada objek sengketa dimaksud dan kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor : 178/KR.VI/BKN/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 telah ditegaskan salah seorang yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah atas nama Penggugat ;---
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan bahwasanya Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ; -----
- Bahwa dengan mempedomani ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut jelaslah bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah sesuai dengan kewenangannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan yang lainnya sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas sesungguhnya haruslah dimaknai sifatnya “meresmikan” usulan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan ; -----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang intinya menyebutkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis penerbitan objek sengketa itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam uraian gugatan halaman 2 angka 2 sampai halaman 3 serta halaman 3 angka 3 dalam halaman 4 angka 4 dan 5 adalah dalil yang sangat emosional dan membuktikan tentang Penggugat tidak membaca, menganalisa serta memaknai secara lebih mendalam aturan hukum dimaksud ; -----
- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum serta tidak membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar seolah-olah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa menyimpang dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, Tergugat telah terlebih dahulu menyurati Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan tambahan berkenaan dengan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tersebut diatas sebelum mengambil keputusan lebih lanjut sebagaimana objek sengketa dimaksud, dan berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-21/KOL.49-5/40 tanggal 15 September 2016 yang ditujukan

Hal. 31 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno, Dkk. 11 (sebelas) orang dan termasuk di dalamnya Penggugat telah dengan tegas meminta kepada Tergugat untuk segera mengambil keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat nama-nama yang tersebut dalam surat karena telah dihukum penjara berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan pasal 9 huruf a beserta penjelasannya PP Nomor 32 tahun 2009 dan bahkan secara tegas menyebutkan jika permasalahan pemberhentian dimaksud ditunda secara berlarut-larut tanpa ada penyelesaian/keputusan pasti, maka akan menimbulkan kerugian keuangan Negara yang cukup besar serta bertentangan dengan prinsip penegakan hukum (law enforcement) ; -----

- Bahwa bahkan Badan Kepegawaian Negara telah menginformasikan kepada Tergugat tentang nama-nama yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan kawan-kawan tersebut telah diblokir di Database Kepegawaian Nasional Kantor Regional VI BKN Medan ;
- Bahwa dengan mempedomani berbagai masukan dimaksud, maka Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan dimaksud termasuk kepentingan Penggugat ; -----
- Bahwa sedangkan alasan-alasan mengajukan gugatan yang disebutkan Penggugat dalam uraian gugatannya berkaitan dengan argumentasi hukum

Hal. 32 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang adanya peraturan perundang-undangan yang disebutkan telah dicabut pemberlakuannya akan tetapi kemudian dijadikan dasar penerbitan objek sengketa serta seolah-olah memaknai penerbitan objek sengketa dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku mundur serta argumentasi hukum lainnya yang diuraikan dalam dalil gugatan halaman 4 sampai dengan halaman 14 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban ini sebab untuk menguji kebenaran dari dalil gugatan Penggugat dimaksud bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kewenangan mutlak dari Mahkamah Konstitusi dan atau kewenangan Mahkamah Agung dengan segala akibat hukumnya ; -----

- Bahwa lagi pula dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah diuraikan secara tegas dan rinci dalam objek sengketa dimaksud, yang jika dibaca dan dipahami dengan seksama tentulah akan diketahui bahwasanya penerbitan objek sengketa tersebut telah sejalan dan bersesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- Bahwa berhubung alasan-alasan gugatan aquo tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka petitum gugatan yang intinya menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud apalagi mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat keadaan semula haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak ;-----



- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo ternyata dan terbukti tidak beralasan serta tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pada kenyataannya tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam uraian gugatan tersebut, maka keseluruhan petitum gugatan halaman 15 dan 16 angka 1 sampai dengan angka 5 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ; -----

----- **MENGADILI :** -----

1. **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;** -----
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;** -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **3 Agustus 2017**, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **16 Agustus 2017**, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 12 (dua belas) alat-alat bukti berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup yaitu, **Bukti P-1, P-2, P-6, P-11 dan P-12**, telah disesuaikan dengan aslinya yang untuk bukti **Bukti P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 dan P-10** telah disesuaikan dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P - 12** adalah sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/644/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, Tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulhanuddin, S.H., M.A.P ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 245/BAPEK/S.1/2017 tanggal 26 April 2017, Perihal : Penjelasan Banding Administratif Zulhanuddin, S.H., M.A.P, NIP :196111301989031004 Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat ; -----
3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 811/Pid.B/2008/PN.Stb tanggal 15 April 2009 atas nama Zulhanuddin, S.H., ; -----
4. Bukti P-4 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.3/1343.D/89 tanggal 15-7-1989, Tentang Pengangkatan Zulhanuddin, S.H., menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

Hal. 35 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.13/3551.D/1990 tanggal 18 Oktober 1990, Tentang Pengangkatan Zulhanuddin, S.H., menjadi Pegawai Negeri Sipil ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Perintah Nomor : 953/SP/BKD/2012 tanggal 12-9-2012 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat kepada Zulhanuddin, S.H., ; -----
7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/858/2006 tanggal 18 April 2006, Tentang Zulhanuddin, S.H., M.A.P diangkat dalam Pangkat Pembina Tk.I (IV/b) ; -----
8. Bukti P-8 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 02 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 atas nama Zulhanuddin, S.H., NIP : 19611130 198903 1 004, Pangkat Golongan Ruang : Pembina Tk. I (IV/b), Jabatan Pengadministrasian Keuangan Unit Kerja : Dinas P dan K, Kabupaten Langkat ; -----
9. Bukti P-9 : Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara an. Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/13757/BKD/II/2016, tanggal 30 Agustus 2016 Perihal : Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Syam Sumarno, dkk ada 11 (sebelas) orang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara ; -----

Hal. 36 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :
800/644/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 Tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Zulhanuddin, S.H., M.A.P ;-----
11. Bukti P - 11 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama
Zulhanuddin, S.H., tertanggal 31 Desember 2015 ; -----
12. Bukti P - 12 : Surat Perintah Penugasan Nomor : 824-3/3967.Sekr/2012,
tertanggal 28 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat-alat bukti berupa fotokopi surat yang
telah bermeterai cukup yaitu, **Bukti T-1 s/d T-7** telah disesuaikan dengan
aslinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam
perkara ini, yang diberi tanda **Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T – 7** adalah
sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Surat Bupati Langkat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor :
880-966/BKD/2015, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat sebagai PNS an. Zulhanuddin, S.H. M.A.P, Nip.19611130
198903 1 004, tertanggal 21 Mei 2015 ; -----
2. Bukti T-2 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI kepada
Gubernur Sumatera Utara, Nomor :178/KR.VI/BKN/VI/2016,
Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an.
Drs. Syam Sumarno, M.A.P, Nip.196610151986111001 dkk 11
(sebelas) orang, tertanggal 27 Juni 2016 ; -----

Hal. 37 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti T-3 : Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Nomor : K.26-30/V.72-9/99, Perihal Permintaan untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, tertanggal 22 Juli 2016 ; -----
4. Bukti T-4 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 800/13757/BKD/II/2016, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an. Drs. Syam Sumarno, dkk 11 (sebelas) orang, tertanggal 30 Agustus 2016 ; -----
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor : K.26-21/Kol.49-5/40, Perihal Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS an. Drs. Syam Sumarno, dkk 11 (sebelas) orang, tertanggal 15 September 2016 ;
6. Bukti T-6 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor : F.IV.26-30/Kol.6-4/40, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an. Drs. Syam Sumarno, Nip.196610151986111001 dkk 11 (sebelas) orang, tertanggal 17 Pebruari 2017 ; -----
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/644/2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri



Sipil an. Zulhanuddin, S.H., M.A.P; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam
Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Kesimpulannya** secara
tertulis tertanggal **28 September 2017** dan Tergugat menyatakan **Kesimpulannya**
secara lisan pada persidangan tanggal **28 September 2017** ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan
sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk sengketa ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan
kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : Keputusan
Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/644/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas
nama ZULHANUDDIN, S.H.,M.A.P (Vide bukti P-1=T-7, P-10) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana
ditegaskan dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam
menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa telah bertentangan dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Hal. 39 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana pula telah ditegaskan dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah “ Apakah surat keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah sebaliknya “ ; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada pokok sengketanya, lebih dahulu Majelis Hakim akan menilai formal gugatan yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (*selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peratun*), maka dalam pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara harus dapat dibuktikan adanya unsur kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya surat Keputusan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa mencermati keputusan Objek Sengketa (*Vide* bukti P-1=T-7, P-10) ditujukan kepada Zulhanuddin, S.H.,M.A.P. (Penggugat *in casu*), dan

Hal. 40 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya Keputusan Objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum adanya perubahan status kepegawaian terhadap diri Penggugat, hal mana dengan terbitnya objek sengketa *a quo* Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena berhenti dan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Penggugat adalah orang yang merasa dirugikan kepentingannya akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai unsur kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan *a quo* terbukti dan beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 6 Februari 2017 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017 (*vide* dalil/posita gugatan Penggugat Huruf C halaman 2, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum yang diakui kebenarannya oleh para pihak). Kemudian gugatan didaftarkan oleh Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2017, sehingga menurut Majelis Hakim tenggang waktu pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kompetensi PTUN untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati baik menyangkut objek sengketa maupun posita dan petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun yang diperluas dengan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintah*), materi gugatan berkaitan dengan sengketa hukum sebagai akibat terbitnya suatu keputusan/tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi unsure Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa secara formal syarat pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa mengenai pokok sengketa dengan terlebih dahulu menguji mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam sengketa ini, berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berwenang dan mempunyai kebebasan hukum untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga untuk menentukan ada atau tidak ada cacat yuridis pada Keputusan Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab-jinawab yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terbit objek sengketa a quo, Penggugat

Hal. 42 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Langkat, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I/IVb, Jabatan : Staf pada unit kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (*vide* bukti P-8, P-11 dan P-12, hal mana fakta ini tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam dalil jawaban maupun bukti-buktinya sehingga menjadi suatu fakta hukum) ; -----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*selanjutnya disebut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*), maka Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut Pegawai Aparatur Sipil Negara (*vide* Pasal 135 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara). Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (*vide* Pasal 136 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara), akan tetapi segala peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (*vide* Pasal 139 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara) ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat yang sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa *a quo* masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah (Kabupaten Langkat), terhadapnya masih berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Hal. 43 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999
sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* yang berupa
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri
Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, berdasarkan pada peraturan
perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam
konsiderans "MENINGAT" pada objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa salah satu peraturan yang digunakan sebagai dasar
hukum penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, hal mana pada Pasal 24
ayat (2) mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 24 :

- (2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina
Tingkat I golongan ruang IV/b.

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dan
ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) karena fakta hukumnya
Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Langkat,
yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dengan
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I IV b ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat berwenang secara atribus untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* atas diri Penggugat karena unsur yang diatur dalam ketentuan tersebut, yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah (*in casu* Kabupaten Langkat) dan yang berpangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari prosedur proses penerbitan dan substansi atau materi Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah sebaliknya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dalam proses penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa sebelum terbit Keputusan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat, pada tanggal 21 Mei 2015 Bupati Langkat telah mengirimkan usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat kepada Tergugat dengan dasar adanya Putusan Pengadilan Negeri Langkat No. 811/PID.B/2008/PN-Stb. tanggal 15 April 2009, karena terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat golongan ruang Pembina Tk. I / IV b merupakan kewenangan Gubernur (*vide* bukti T-1) ; -----

Hal. 45 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum Bupati Langkat telah pula menembuskan surat (*vide* bukti T-1) kepada Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan dan ditindaklanjuti dengan surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor : 178/KR.VI/BKN/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 kepada Tergugat yang isi pokoknya agar Tergugat menetapkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Syam Sumarno, M.A.P, dkk 11 orang (termasuk diri Penggugat sesuai isi Lampiran Surat) (*vide* bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-4, T-5 dan didukung bukti T-6, diperoleh fakta hukum yang saling berkaitan substansi dan rangkaian peristiwa hukumnya dengan bukti T-1 dan T-2, pada intinya sebelum terbit objek sengketa *a quo*, Tergugat telah berkomunikasi dan atau berkoordinasi melalui surat resmi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat perihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Syam Sumarno, M.A.P, dkk 11 orang (termasuk diri Penggugat *in casu*), dan telah pula dijawab dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat kepada Tergugat yang intinya karena merupakan kewenangan Tergugat, maka agar Tergugat segera menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Syam Sumarno, M.A.P, dkk 11 orang (termasuk diri Penggugat *in casu*) untuk menghindari timbulnya kerugian keuangan Negara yang cukup besar serta menghindari bertentangan dengan prinsip penegakan hukum (*Law Enforcement*) ; -----

Menimbang, bahwa terdapat surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah mematuhi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* bukti T-3) ;

Hal. 46 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah melalui tahapan / prosedur yang benar, dan tidak ada pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita No. 7 halaman 13, yang menyatakan Penggugat tidak ada melakukan pelanggaran disiplin berat, alasan Penggugat ini tidak dapat dibenarkan, karena fakta hukumnya dasar alasan Pemberhentian Penggugat bukan karena melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tetapi didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan, dan hal ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maupun Pasal 87 ayat (4) huruf (b) UU Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari segi substansi atau materi yang menjadi dasar pertimbangan, alasan Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam konsiderans “ Menimbang” pada huruf a Keputusan Objek Sengketa, yaitu karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, terungkap fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Langkat No. 811/PID.B/2008/PN-Stb. tanggal 15 April 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat *in casu* Zulhanuddin, S.H, M.A.P. dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama secara berlanjut dan kepadanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; (*vide* bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 9 :

Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : -----

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara berbunyi sebagai berikut : -----

- (4). Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

Hal. 48 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan penjelasan pasal tersebut maupun ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan penjelasan pasal tersebut, tidak ada menentukan mengenai batas minimal hukuman pidana yang dijatuhkan terkait Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil akibat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga harus dimaknai berapapun hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka sanksinya jelas dan tegas adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* dari segi substansi / materi telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil Penggugat tidak terbukti beralasan hukum dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* terbukti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti selebihnya yang tidak relevan tidak dipertimbangkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **05 Oktober 2017** oleh kami **FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **DEDY KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai

Hal. 50 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **INDRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, **FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**,

2. **DEDY KURNIAWAN, S.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

INDRA, S.H.,

Hal. 51 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Rp. 30.000.-

Biaya A.T.K PerkaraRp. 150.000,-

Biaya Surat Panggilan Rp. 100.000,-

M a t e r i a lRp. 6.000,-

R e d a k s iRp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 291.000,-**

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal. 52 Putusan Perkara No. 72/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)